



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu rancangan peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan jabatan fungsional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 41/KEP.M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.73.KP.04.12 Tahun 2006 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.3396.KP.04-12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
19. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.14.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan Perancang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah.
5. Rancangan adalah naskah hasil penyusunan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Perancang dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Perancang.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Perancang termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan.

Pasal 3

- (1) Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di lingkungan pemerintah daerah.

- (2) Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai PNS.

Pasal 4

Tugas pokok Perancang adalah menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan jabatan fungsional Perancang yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar; dan
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancang peraturan perundang-undangan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan.
- b. Penyusunan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 1. melakukan persiapan;
 2. menyusun rancangan;
 3. membahas rancangan peraturan daerah; dan
 4. memberikan tanggapan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyusunan instrumen hukum, meliputi :
 1. instruksi Walikota;
 2. surat edaran;
 3. perjanjian internasional;
 4. persetujuan internasional;
 5. kontrak internasional;
 6. kontrak nasional;
 7. gugatan;
 8. jawaban gugatan;
 9. akta; dan
 10. legal opinion.
- d. Pengembangan profesi, meliputi :
 1. melakukan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang hukum; dan
 2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang hukum.
- e. Penunjang tugas Perancang, meliputi :
 1. mengajar atau melatih dan/atau membimbing pada pendidikan sekolah dan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 2. mengikuti seminar atau lokakarya;
 3. menyunting naskah di bidang hukum dan perundang-undangan;

4. berperan serta dalam penyuluhan hukum;
5. menjadi anggota organisasi profesi;
6. menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional perancang;
7. menjadi anggota delegasi dalam pertemuan ilmiah; dan
8. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan fungsional Perancang terdiri atas :
 - a. perancang pertama;
 - b. perancang muda;
 - c. perancang madya; dan
 - d. perancang utama.
- (2) Pangkat dan golongan ruang jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. perancang pertama, terdiri dari :
 1. penata muda, golongan ruang III/a; dan
 2. penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. perancang muda, terdiri dari :
 1. penata, golongan ruang III/c; dan
 2. penata tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. perancang madya, terdiri dari :
 1. pembina, golongan ruang IV/a;
 2. pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
 - d. perancang utama, terdiri dari :
 1. pembina utama madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. pembina utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Perancang untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Perancang sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :
 - a. perancang pertama, yaitu :
 1. mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 2. mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan dari satuan kerja perangkat daerah;
 3. mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun konsep usul prakarsa penyusunan rancangan peraturan daerah;
 4. mengumpulkan bahan dalam rangka meneliti usul prakarsa dari instansi terkait;
 5. mengumpulkan bahan untuk menyusun kerangka dasar peraturan perundang-undangan;
 6. menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 7. merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 8. merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 9. menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti sidang di dewan perwakilan rakyat daerah;
 10. mengumpulkan bahan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan;
 11. menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 12. menyusun konsep instruksi;
 13. menyusun konsep surat edaran;
 14. mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan perjanjian internasional;
 15. mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan persetujuan internasional;
 16. mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan kontrak internasional;
 17. mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional;
 18. menyusun naskah dasar kontrak nasional;
 19. menyiapkan konsep tanggapan terhadap rancangan sandingan (counter draft);

20. mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
 21. mengikuti sidang gugatan;
 22. menyusun laporan hasil sidang gugatan;
 23. mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan jawaban gugatan;
 24. mengikuti sidang jawaban gugatan;
 25. menyusun laporan hasil sidang jawaban gugatan;
 26. mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan akta;
 27. merekam hasil perundingan persiapan penyusunan akta;
 28. mengumpulkan bahan penyusunan akta;
 29. mengolah bahan rancangan konsep akta;
 30. menyusun konsep tanggapan penyusunan akta; dan
 31. menyusun konsep legal opinion.
- b. perancang muda, yaitu :
1. menganalisis data dalam rangka melakukan studi kelayakan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 2. menyusun laporan dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 3. menganalisis telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 4. merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 5. menginventarisasi masalah dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademis;
 6. melakukan pengkajian masalah dalam rangka penyusunan naskah akademis;
 7. mengidentifikasi dan mengumpulkan data tambahan dalam rangka penyempurnaan naskah akademis;
 8. menganalisis bahan penyusunan konsep usul prakarsa rancangan peraturan daerah;
 9. merumuskan konsep awal usul prakarsa rancangan peraturan daerah;
 10. menyempurnakan konsep awal usul prakarsa rancangan peraturan daerah;
 11. menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 12. merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 13. menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;

14. merumuskan rancangan penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
15. menyajikan rancangan dalam pembahasan di dalam tim atau panitia dalam rangka pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan;
16. menyajikan rancangan dalam pembahasan di luar tim atau panitia dalam rangka pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan;
17. mengidentifikasi dan mengumpulkan data tambahan dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan;
18. menyusun konsep keterangan pemerintah daerah dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah;
19. menyusun konsep jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah;
20. menyusun konsep jawaban atas daftar inventarisasi masalah dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah;
21. mengikuti sidang tim perumus atau tim kecil dalam rangka mengikuti sidang di dewan perwakilan rakyat daerah;
22. mengikuti sidang tim sinkronisasi dalam rangka mengikuti sidang di dewan perwakilan rakyat daerah;
23. menyusun konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan;
24. menyusun konsep sambutan singkat Walikota dalam sidang panitia khusus;
25. menyusun konsep sambutan singkat Walikota dalam sidang paripurna dewan perwakilan rakyat daerah;
26. menyusun konsep gugatan atau keberatan kepada pemerintah pusat atas pembatalan peraturan daerah;
27. menyusun konsep gugatan atau keberatan kepada mahkamah agung atas pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat;
28. menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
29. menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
30. menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
31. menelaah konsep instruksi Walikota;
32. menelaah konsep surat edaran;
33. menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka melakukan

- persiapan penyusunan rancangan perjanjian internasional;
34. menyusun naskah dasar perjanjian dalam rangka penyusunan naskah perjanjian internasional;
 35. menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
 36. menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan persetujuan internasional;
 37. menyusun naskah dasar persetujuan dalam rangka penyusunan naskah persetujuan internasional;
 38. menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
 39. menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak internasional;
 40. menyusun naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak internasional;
 41. menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
 42. menelaah usul dari satuan kerja perangkat daerah tentang penyusunan kontrak nasional dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional;
 43. menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional;
 44. menelaah naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak nasional;
 45. menyempurnakan naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak nasional;
 46. menelaah konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
 47. menyempurnakan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft;
 48. menelaah kasus dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
 49. menganalisis data dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan;
 50. menyusun konsep gugatan;
 51. menelaah konsep gugatan;
 52. menelaah kasus dalam rangka persiapan penyusunan konsep jawaban gugatan;
 53. menganalisis data dalam rangka persiapan penyusunan konsep jawaban gugatan;
 54. menyusun konsep jawaban gugatan;
 55. menelaah konsep jawaban gugatan;

56. turut serta melakukan perundingan dalam rangka melakukan persiapan penyusunan konsep akta;
 57. membahas konsep akta;
 58. menelaah konsep akta;
 59. menelaah konsep tanggapan akta; dan
 60. menelaah konsep legal opinion.
- c. perancang madya, yaitu :
1. mengadakan kaji ulang dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 2. menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 3. menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 4. merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 5. merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 6. menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
 7. merumuskan dan menyusun naskah akademis;
 8. menyajikan naskah akademis dalam rangka pembahasan naskah akademis;
 9. menyajikan naskah pembanding dalam rangka pembahasan naskah akademis;
 10. merumuskan dan menyusun konsep penyempurnaan naskah akademis;
 11. menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 12. merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 13. menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 14. merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 15. memberikan tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam pembahasan perancangan peraturan perundang-undangan;
 16. memberikan tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam rangka pembahasan di ekstern tim atau panitia;
 17. merumuskan dan menyusun konsep penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan;

18. menelaah konsep keterangan pemerintah daerah dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah;
19. menelaah konsep jawaban pemerintah daerah dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah;
20. menelaah konsep jawaban atas daftar inventarisasi masalah;
21. mengikuti sidang tingkat panitia kerja;
22. membahas konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan;
23. menelaah konsep sambutan dalam rangka menyiapkan sambutan singkat Walikota dalam sidang tingkat panitia khusus;
24. menyempurnakan konsep sambutan Walikota dalam sidang panitia khusus;
25. menelaah konsep sambutan Walikota dalam sidang paripurna;
26. menyempurnakan konsep sambutan Walikota dalam sidang paripurna;
27. menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
28. menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
29. menyempurnakan konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
30. menyempurnakan konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
31. menyempurnakan konsep instruksi Walikota;
32. menyempurnakan konsep surat edaran;
33. menelaah usul dari satuan kerja perangkat daerah tentang penyusunan perjanjian internasional;
34. menelaah naskah dasar perjanjian internasional;
35. menyempurnakan naskah dasar perjanjian internasional;
36. menelaah konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft perjanjian internasional;
37. mengikuti pembahasan naskah perjanjian internasional;
38. membuat laporan hasil pembahasan naskah perjanjian internasional;
39. menyusun naskah akhir persetujuan internasional;
40. menelaah usul dari satuan kerja perangkat daerah tentang penyusunan persetujuan internasional;

41. menelaah naskah dasar persetujuan internasional;
 42. menyempurnakan konsep tanggapan persetujuan internasional dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft persetujuan internasional;
 43. mengikuti pembahasan naskah persetujuan internasional;
 44. membuat laporan hasil pembahasan naskah persetujuan internasional;
 45. menyusun naskah akhir persetujuan internasional;
 46. menelaah usul dari satuan kerja perangkat daerah tentang penyusunan kontrak internasional;
 47. menelaah naskah dasar kontrak internasional;
 48. menyempurnakan naskah dasar kontrak internasional;
 49. menelaah konsep tanggapan terhadap counter draft kontrak internasional;
 50. menyempurnakan konsep tanggapan terhadap counter draft kontrak internasional;
 51. mengikuti pembahasan naskah kontrak internasional;
 52. membuat laporan hasil pembahasan kontrak internasional;
 53. menyusun naskah akhir kontrak internasional;
 54. mengikuti pembahasan naskah kontrak nasional;
 55. membuat laporan hasil pembahasan naskah kontrak nasional;
 56. menyusun naskah akhir kontrak internasional;
 57. menyempurnakan konsep gugatan;
 58. menyempurnakan konsep jawaban gugatan;
 59. menelaah usul dari satuan kerja perangkat daerah tentang pembuatan akta;
 60. merumuskan hasil perundingan dalam rangka melakukan persiapan pembuatan akta;
 61. menyusun kerangka dasar akta;
 62. menelaah konsep akta dalam rangka menyusun akta;
 63. menyempurnakan konsep akta;
 64. menyempurnakan konsep tanggapan akta; dan
 65. menyempurnakan legal opinion.
- d. perancang utama, yaitu :
1. menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II;
 2. menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;

3. menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III;
 4. membahas kembali rancangan dalam rangka harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan;
 5. menyempurnakan konsep keterangan pemerintah daerah dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah;
 6. menyempurnakan konsep jawaban keterangan pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah;
 7. menyempurnakan konsep jawaban atas daftar inventarisasi masalah dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah;
 8. mengikuti sidang tingkat panitia khusus;
 9. menyempurnakan konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan; dan
 10. menyempurnakan konsep tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III.
- (2) Perancang pertama sampai dengan perancang utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Perancang diberikan nilai angka kredit berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila pada suatu satuan kerja perangkat daerah tidak terdapat Perancang yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Perancang lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perancang yang melaksanakan tugas Perancang satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Perancang yang melaksanakan tugas Perancang satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama (100%) dengan angka kredit setiap butir kegiatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas :
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas :
 - a. pendidikan;
 - b. penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan instrumen hukum; dan
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Perancang dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Perancang, dengan ketentuan :
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi bagi perancang madya pangkat pembina, golongan ruang IV/ a sampai dengan perancang utama pangkat pembina utama, golongan ruang IV/ e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
- (3) Perancang yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Perancang yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum.
- (5) Perancang utama, pangkat pembina utama, golongan ruang IV/ e, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan unsur utama paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit.

Pasal 12

- (1) Perancang yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang peraturan perundang-undangan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Perancang diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarki Perancang dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian prestasi kerja Perancang oleh Tim Penilai dilakukan setelah yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (4) Penilaian angka kredit Perancang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Penetapan angka kredit Perancang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yaitu Sekretaris Daerah bagi perancang pertama sampai dengan perancang madya.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai.
- (3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kewenangan penetapan angka kredit kepada Pejabat yang ditunjuk bagi perancang pertama sampai dengan perancang madya kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

- (2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah :
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perancang yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Perancang; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Perancang, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Perancang.
- (4) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit bagi Perancang dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi, sesuai dengan jenjang jabatan/pangkat Perancang yang dinilai.
- (2) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penilaian dan penetapan angka kredit diusulkan melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Berdasarkan alasan yang sah, Walikota dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka ketua Tim Penilai dapat menunjuk anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit Perancang diajukan oleh :

- (1) Sekretaris Daerah kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bagi perancang utama.
- (2) Pejabat yang ditunjuk kepada Sekretaris Daerah bagi perancang pertama sampai dengan perancang madya.

Pasal 20

- (1) Angka kredit sebagaimana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Perancang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Perancang yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG

Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam jabatan Perancang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Perancang, seorang PNS harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Perancang harus memenuhi syarat :
 - a. berijazah paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain di bidang Hukum;
 - b. pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/ a;
 - c. setiap unsur penilaian kinerja pegawai dalam hasil penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disamping harus memenuhi ketentuan dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Perancang didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (4) Untuk menentukan jenjang jabatan Perancang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan, penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan instrumen hukum, pengembangan profesi dan penunjang tugas Perancang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB VIII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 23

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini telah melakukan tugas perancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dianggap telah memenuhi syarat

untuk diangkat dalam jabatan Perancang, dengan ketentuan :

- a. berijazah serendah-rendahnya sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum;
 - b. sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian kinerja pegawai dalam hasil penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Perancang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Perancang, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - b. mempunyai pengalaman melakukan kegiatan Perancang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. setiap unsur penilaian kinerja pegawai dalam hasil penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan Perancang ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki PNS yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari pendidikan, penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan instrumen hukum dan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Perancang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan Perancang, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Perancang dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi bagi perancang pertama pangkat penata muda, golongan ruang III/ a sampai

dengan perancang utama pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d; atau

- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatan perancang utama pangkat pembina utama, golongan ruang IV/ e tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebesar 25 (dua puluh lima) yang berasal dari unsur utama; atau
- (3) Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat sedang atau tingkat berat; atau
- (4) Diberhentikan sementara sebagai PNS; atau
- (5) Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Perancang; atau
- (6) Menjalani cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
- (7) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Perancang yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Perancang.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi baru di bidang penyusunan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Perancang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 28

Perancang diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi bagi perancang pertama pangkat penata muda, golongan ruang III/ a sampai dengan perancang utama pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d; atau
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) yang berasal dari unsur utama bagi perancang utama pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB X
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 30

- (1) PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Perancang dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 September 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA